

STANDAR PELAYANAN

75000- Aktivitas Kesehatan Hewan (Rumah Sakit Hewan)

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021

Skala	: Usaha Besar
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Tinggi
Parameter	: PMA, Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota.
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

Persyaratan Perizinan Berusaha

1. Persyaratan umum
2. Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan kesehatan hewan.
3. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner;
4. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Persyaratan khusus:
6. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan:
 - A. Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi,
 - B. Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara,
 - C. Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit,
 - D. Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan,
 - E. Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya.
7. Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
8. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner;
9. Memiliki perizinan pemakaian radiologi atau x ray dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN)
10. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan:
 - Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi;
 - Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara;
 - Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
 - Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan;
 - Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya.
12. Memiliki instalasi pembuangan limbah klinik dan rumah sakit hewan atau berkerjasama dengan Lembaga lain dalam pengelolaan limbah.
13. Pernyataan pada nomor B berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
14. Memiliki perizinan pemakaian radiologi atau x ray dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN)
15. Memiliki instalasi pembuangan limbah klinik dan rumah sakit hewan atau berkerjasama dengan Lembaga lain dalam pengelolaan limbah.

Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : oss.go.id
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses perizinan oleh Dinas Pertanian
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPTSP
- Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

7 Hari

Produk Layanan

NIB, Sertifikat Standar

Biaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555